

**PROBLEM YURIDIS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK SEBAGAI
ALAT MILITER OLEH AMERIKA SERIKAT
DALAM MEMERANGI TERORISME MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

MIKAEL WOLFGANG DJAWA SOLA

51114012

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2019

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN PADA TANGGAL

.....

OLEH

PEMBIMBING I



Dr. YUSTINUS PEDO, SH, MHum

PEMBIMBING II



YOHANES ARMAN, SH, MH

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM




Dr. YUSTINUS PEDO, SH, MHum

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM


MARIA F. O. DA SANTO, SH, MHum

MOTTO

Semua yang dalam hidup anda, anda menariknya ke arah anda berdasarkan kekuatan imajinasi yang ada dalam pikiran anda, tidak ada satupun yang tidak dapat anda kerjakan, menjadi, atau memiliki.

Anda adalah penciptanya

(*penulis*)

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini dengan rasa hormat, rasa cinta dan terimakasih untuk:

1. Tri Tunggal Maha Kudus dan Bunda Maria yang senantiasa menyertai dengan Berkat dan Rahmat-Nya dalam setiap perjuangan sampaiterselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik..
2. Ayah tercinta Sola yosephdanIbundaYasintha Milo, yang selalu mendukung penulis dengan doa, memberikan cinta yang tulus, perhatian, kasih sayang, kesabaran dan tidak pernah lelah sehingga penulis dapat berdiri dan terus maju melangkah dalam kehidupan sampai sekarang.
3. Saudara–saudaraku:Alm. Wolfhardus Sola, Alm. Christin Sola, Rivaldo Sola, Lizzy Burton, Patty Burton, Wiliam Burton.
4. Seluruh keluarga besar Sa’o Kota Watu dan Sa’o Mawo Sebo
5. Sahabat seperjuangan FH 14; Egar Bata, Endo Egot, Tian Nara, Chris Adji, Batis se’i, Panzer Wondong, Riko Bastian, Charly Nokas, Afong Tilis, Elfrem Woni, Obin Tonga, PranataIndra, Rofinus Madi, DusSalu, Luis Charvalo, Eugenio Lobo, ArdilaHede, Foni Mau, Ester Ndaumanu, Sr. Rita Tanggu Hana, Lily Ulu, Tasya, Fiat, Alm. Valen Tu’u Lima, Valen Doko, Erwin, Hardus Seran, Gede Indra Putra, Fresly,Paradise.
6. Akamsi Jln. BAJAWA, BSB dan seluruh keluarga besar INERIE FUTSAL FC.
7. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena telah melimpahkan segala rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PROBLEM YURIDIS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK SEBAGAI ALAT MILITER OLEH AMERIKA SERIKAT DALAM MEMERANGI TERORIS MEMENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain

1. Bapak Pater Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang saya hormati;
2. Bapak Dr. Yustinus Pedro, SH, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan sekaligus Penasehat Akademik penulis yang telah memperlancarkan kegiatan Penulis.
3. Ibu Maria F. O. Da Santo, SH, MHum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah bersedia membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Yustinus Pedro, SH, MHum dan Bruder Yohanes Arman, SH, MH selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat sabar dan bersedia meluangkan

waktu untuk membimbing dan memberikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi;
6. Kepala Tata Usaha dan seluruh Pegawai Tata Usaha yang telah melayani dan membantu dalam hal Administrasi selama perkuliahan;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Hormat Penulis

Mikael Wolfgang Djawa Sola

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN..... ii

MOTTO..... iii

LEMBARAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI..... vii

ABSTRAK X

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....6

1.3 Manfaat Dan Kegunaan Penelitian6

1.4 Kerangka Pemikiran7

1.5 Metode Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Problem Yuridis..... 16

2.2 Pesawat Tanpa Awak..... 17

2.3 Terorisme	28
2.4 Perang Melawan Terorisme	32
2.5 Hukum Humaniter Internasional.....	37

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN BAHAN HUKUM

3.1 Metode dan Sarana Berperang dalam Konvensi Den Haag	51
3.2 Sarana dan Metode Berperang dalam Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahan I dan II	58
3.3 Self Defence.....	66
3.4 Perang Melawan Terorisme	67
3.5 Spesifikasi dan kapabilitas Unmanned Aerial Vehicle (UAV)	71

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Penggunaan Uav Menurut Ius Ad Bellum	75
4.2 Penggunaan Uav Menurut Ius In Bello	81

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perang melawan terorisme dideklarasikan oleh Amerika Serikat (AS) dibawah komando presiden Bush dan menjadi populer ketika Amerika Serikat melancarkan serangan ke Afganistan pasca pembajakan empat pesawat udara dan melakukan serangan terhadap gedung pusat perdagangan (World Trade Center) AS oleh 19 militan dari kelompok ekstrimis Islam, Al-Qaeda. Perang melawan terorisme dilakukan dalam bentuk *Self Defence*. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar pengambilan kebijakan *pre-emptive* military strikes sebagai strategi utamanya. Sejak peristiwa tersebut AS dalam masa pemerintahan Bush hingga Obama kini menggunakan pesawat tanpa awak (*Unmanned Aerial Vehicle*) untuk tujuan pengawasan dan pengintaian terhadap jaringan teroris serta membunuhnya. Namun, akibat penggunaannya terbukti telah menelan ribuan korban jiwa dari warga masyarakat sipil di daerah konflik bersenjata.

Rumusan masalah penulisan skripsi ini yaitu Problem yuridis apakah yang ditimbulkan terhadap penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer oleh Amerika Serikat dalam memerangi teroris menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI)? Adapun tujuan penulisan yaitu untuk menganalisis permasalahan tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer AS dalam memerangi terorisme menurut HHI. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, penggunaan UAV oleh AS dalam memerangi terorisme menimbulkan problem yuridis. Pertama, Perubahan kebijakan AS untuk memerangi terorisme seharusnya diberlakukan yurisdiksi pengadilan nasional. Kedua, keabsahan persyaratan proporsionalitas dari Ius Ad Bellum, partisipasi CIA sebagai operator UAV, kriteria penargetan UAV, dalam pelaksanaan targeted killing dan UAV sebagai alat militer AS telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Basic Rules, The Hague Regulations tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dan Protokol Tambahan I 1977 tentang sarana/alat dan cara/metode dalam berperang, serta prinsip HHI yaitu prinsip kemanusiaan, proporsionalitas dan pembedaan yang menjadikan penggunaannya tidak dapat dibenarkan menurut HHI. Ketiga, penggunaan UAV yang belum diatur menimbulkan problem yuridis dalam kerangka hukum HHI.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan UAV oleh AS dalam memerangi terorisme tidak dapat dibenarkan karena telah salah digunakan dan membunuh dalam banyak kesempatan. Minimnya pengaturandalam HHI yang tidak dapat mengimbangi teknologi ini, menjadi problem yuridis tersendiri HHI yang memerlukan pengembangan kerangka hukum yang lebih sesuai di masa depan. Penting untuk diadakan diskusi internasional secara terbuka, termasuk Negara, para ahli dan masyarakat sipil agar memastikan bahwa kepatuhan terhadap supremasi hukum dan menjaga stabilitas internasional dalam setiap penggunaan kekuatan militer sepenuhnya dapat mematuhi hukum perang, termasuk HHI dan Hukum Hak Asasi Manusia.